

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mengalami pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari berbagai variabel, termasuk sektor perbankan. Lembaga keuangan yang melaksanakan tugasnya dengan mengambil simpanan dari masyarakat dan mengembalikan atau menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat sebagai pinjaman dan/atau bentuk bantuan lainnya. Bank meliputi bank syariah dan juga bank konvensional (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Bank syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang menjalankan semua bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana ditetapkan oleh fatwa yang dikeluarkan melalui DSN MUI, berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank atau lembaga keuangan yang menggunakan metode konvensional dalam semua aspek operasinya (Fatriani, 2018).

Bank syariah sekarang berkinerja relatif lebih baik daripada bank konvensional. Dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif lebih rendah, hal ini disebabkan karena margin keuntungan bank atau *Return Of Assets (ROA)* dari perbankan syariah tidak bergantung pada suku bunga, sehingga dapat membantu bank syariah bertahan dalam krisis (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan guna memulihkan aset dari aktivitasnya disebut laba atas aset (ROA). Jumlah laba

bersih yang direalisasikan dari setiap uang yang diinvestasikan dalam total aset meningkat berbanding lurus dengan tingkat pengembalian aset, dan sebaliknya. Semakin sedikit total laba bersih yang direalisasikan dari setiap dana yang diinvestasikan dalam total aset, semakin rendah tingkat pengembalian aset. Hal tersebut menyangkut dengan hukum islam yang dijadikan landasan pada sistem perbankan syariah, yaitu adanya larangan memberikan pinjaman yang disertai dengan bunga atau riba dan melarang investasi pada bisnis yang dilarang atau haram. Sistem pengenaan bunga dianggap tidak adil dalam pandangan islam, dikarenakan pemilik dana yang meminjamkan dana mewajibkan kepada pihak yang meminjam dana untuk membayar dana lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan pihak yang meminjam mengalami keuntungan atau kerugian (Hasan & Ahmad, 2020).

Perbankan syariah semakin memengaruhi perekonomian nasional dari tahun ke tahun seiring meningkatnya fungsi perbankan. Selain itu, jumlah bank yang terus meningkat menandai peningkatan besarnya pangsa pasar perbankan (Kumparan.com, 2022). Namun dengan itu, di Indonesia sendiri bank konvensional masih lebih mendominasi di dalam dunia perbankan. Pangsa pasar perbankan syariah secara menyeluruh masih mencapai 5% dari keseluruhan aset perbankan nasional (Sita Nastiti & Ivan Firdaus, 2019). Bank syariah dinilai kurang dalam hal kemampuan meningkatkan profitabilitas jika dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu penyebabnya adalah, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki biaya pembiayaan yang lebih tinggi. Selain itu, biaya operasional

untuk bank syariah juga meningkat (Kontan.co.id, 2018). Menurut (Nadzifah & Sriyana, 2020), bank syariah juga memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang antar kondisi makro ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sri Mulyani menegaskan bahwa perbankan syariah haruslah meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui indikator-indikator perbankan syariah yang berbeda dari indikator-indikator perbankan konvensional, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan diantara keduanya (Bisnis.com, 2020).

Untuk menentukan profitabilitas Perusahaan memungkinkan dengan melihat tingkat keberhasilannya dan kapasitasnya untuk memanfaatkan sumber dayanya secara produktif, khususnya dengan membandingkan laba yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu dengan jumlah modal atau aset yang telah diinvestasikan perusahaan dalam periode itu (Alpi & Batubara, 2021). Tomo, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), berpikir bahwa bank syariah harus membayar pajak lebih sedikit daripada bank konvensional agar biaya modal mereka menurun. Ini karena bank konvensional mendapatkan pembayaran bunga, tetapi bank syariah beroperasi dengan model bagi hasil. Akibatnya, membandingkan beban pajak bank syariah dengan bank konvensional tidak tepat (Kneks, 2020).

Salah satu negara dengan ekonomi Islam terbesar di dunia adalah Indonesia (Cekaja.com, 2022). Bank syariah pertama di Indonesia ini

dibentuk pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat. Undang-undang, peraturan Bank Indonesia, dan fatwa MUI yang digunakan untuk memenuhi tuntutan perbankan syariah di Indonesia menjadi bukti pertumbuhan perbankan syariah yang praktis dan nyata di Indonesia (Rachman, 2022). Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama muslim sehingga berpotensi tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 231.000.000 jiwa (Astuti & Tunjung Sari, 2021). Dimana semakin tinggi kesadaran masyarakat beragama muslim di Indonesia akan syariat ajaran agama islam, terutama pada ketentuan riba. Hal ini akan berdampak pada adopsi perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh kinerja bank-bank syariah yang membaik serta populasi Muslim secara keseluruhan. Ini tidak akan terus terjadi. Adakalanya pula perbankan syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2020, banyak bank syariah di Indonesia yang melaporkan penurunan profitabilitas dari tahun sebelumnya yang dikarenakan dunia menghadapi wabah Covid-19. Sejumlah bank syariah di Indonesia menurunkan target profitabilitasnya dengan menyesuaikan kondisi negara yang mengalami perlambatan perekonomian nasional akibat dari wabah Covid-19 ini. Meski demikian, perbankan syariah masih menargetkan pertumbuhan walau tetap menyesuaikan dengan kondisi pasar (Republika.co.id, 2020a). Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah yang ada pada *website* OJK periode per agustus 2022, perbankan syariah pada tahun 2019 berdasarkan sisi profitabilitas mengalami penurunan Return On Assets (ROA), yaitu sebesar 1,73% pada tahun 2019 dan sebesar 1,40% pada

tahun 2020. Namun demikian, tingkat profitabilitas bank syariah masih unggul jika dibandingkan dengan rata-rata nilai industri perbankan (Republika.co.id, 2020b).

Unit usaha syariah, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah ialah berbagai macam bank syariah (Devi et al., 2022). Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran perbankan syariah, termasuk BPRS (Nasfi, 2020). BPRS ialah suatu instansi keuangan yang terlibat dalam kegiatan menghimpun dana dan distribusi dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Bentuk simpanan yang diterima ialah tabungan, deposito berjangka, serta simpanan atau lainnya yang serupa. BPRS selaras dengan bank perkreditan rakyat (BPR), yang membedakan hanya prinsip operasional yang diterapkan. BPR dapat menjalankan kegiatannya menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sedangkan BPRS hanya menjalankan kegiatannya menggunakan sistem syariah. BPRS juga memiliki banyak kesamaan dengan bank umum syariah. Yang membedakan hanya lingkup kegiatan dan juga bentuk kegiatannya. Bank umum syariah tidak hanya menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, namun juga dalam bentuk lainnya. Bank umum syariah juga memiliki lingkup kegiatan mendunia sedangkan BPRS hanya dalam lingkup masing-masing wilayah. (Meriyati & Hermanto, 2021).

Beberapa rasio, seperti *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*, dapat digunakan untuk menilai profitabilitas. Dalam penelitian ini,

ROA digunakan sebagai rasio untuk menghitung tingkat profitabilitas. ROA ini dapat menunjukkan jumlah aset yang dihasilkan untuk digunakan dalam suatu perusahaan dan memperoleh laba (Pasupati, 2018).

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi profitabilitas. Jumlah keuangan yang didistribusikan menentukan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, begitu juga sebaliknya. Kesehatan penyaluran pembiayaan haruslah dijaga karena pembiayaan ialah pendapatan utama dalam perbankan syariah. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat profitabilitas yang juga dipengaruhi oleh tingkat laba suatu perusahaan (Suharti & Salpiah, 2019). Pembiayaan atau dalam Bahasa Inggris disebut *financing* juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang suatu pihak berikan guna mendukung perencanaan investasi oleh suatu Lembaga ataupun individu (Suhaimi & Asnaini, 2018). Pembiayaan sendiri ada yang dalam bentuk pembiayaan sewa, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan jual beli menggunakan ide jual beli dengan margin untuk menyalurkan uang dari bank syariah dalam bentuk pembiayaan (Melita & Wagiyo, 2020). Sedangkan kontrak atau pengaturan kerja sama yang dikenal sebagai "pembiayaan bagi hasil" menghubungkan bank yang bertindak sebagai pemilik modal dengan klien yang mengelola uang dalam upaya menghasilkan keuntungan yang telah disepakati sesuai dengan nisbah (Cicik Mutiah et al., 2020). Pembiayaan sewa merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah dengan klien yaitu nasabah dalam bentuk sewa menyewa ataupun sewa beli (N. dan

P. A. Putra, 2018).

Menurut (Hidayati, 2021), tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang merupakan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Tingkat penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memiliki dampak yang lebih besar pada peningkatan profitabilitas semakin tinggi. Menurunnya tingkat risiko ketidakpastian yang berhubungan dengan bisnis bagi hasil serta meningkatkan pendapatan dari margin disebabkan pula oleh pembiayaan *murabahah* (Sihombing & Kristiyono, 2022). Begitu juga pembiayaan *ijarah* yang merupakan pembiayaan sewa menurut (Hartati et al., 2021) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Menurut (Riduan Mas'ud; Muhammad Jalaluddin, 2022), Secara parsial, Profitabilitas dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh pembiayaan sewa, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan jual beli. Selain itu, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa semuanya berdampak pada profitabilitas perbankan syariah secara simultan (Azizah & Agung Eko Purwana, 2021).

Sedangkan menurut (Bunadi & Putri Amalia, 2019), tingkat profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kepastian bahwa seluruh nasabah yang menerima penyaluran pembiayaan jual beli mengembalikan sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu menurut (Mauizhotul Hasanah, 2020), pembiayaan *mudharabah* yang termasuk kedalam pembiayaan jual beli juga tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas karena meningkatkan pengeluaran BPRS serta

memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga tidak relevan dengan tingkat hasil yang diharapkan oleh BPRS. Begitu juga pembiayaan *murabahah* yang termasuk kedalam pembiayaan bagi hasil, menurut (Asmyhidayah, 2016) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang dikarenakan semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan tidak menjamin BPRS akan memperoleh pendapatan tinggi yang memengaruhi laba. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan tidak memiliki jaminan akan dikembalikan oleh nasabah kepada pihak BPRS. Menurut (Sirat et al., 2018), pembiayaan *ijarah* atau yang termasuk dalam salah satu pembiayaan sewa juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan pembiayaan sewa yang kurang diminati jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai “Pengaruh Berbagai Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?
- b. Apakah profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?
- c. Apakah profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan sewa menyewa pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?
- d. Apakah profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Skripsi ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan jual beli mempengaruhi profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bagi hasil memengaruhi profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan sewa memengaruhi profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui bagaimana berbagai pembiayaan memengaruhi profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan Skripsi ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis, membantu memperjelas bagaimana pembiayaan sewa, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan jual beli berdampak pada keberhasilan BPRS di Indonesia, khususnya pada tingkat profitabilitas.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan lebih mudah untuk menentukan seberapa besar pengaruh hasil penelitian dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Serta menjadi panduan untuk peneliti selanjutnya, khususnya berkaitan dengan masalah tingkat profitabilitas BPRS.